



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin kualitas dosen dan memenuhi jumlah kebutuhan dosen tetap pada perguruan tinggi pariwisata perlu adanya pengaturan mengenai pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dosen Tetap Non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa kontrak.
3. Perguruan Tinggi Pariwisata adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan di bidang kepariwisataan.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik Pariwisata.
5. Deputi adalah Deputi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Dosen Tetap Non PNS.
- (2) Setiap orang dapat diangkat menjadi Dosen Tetap Non PNS pada Perguruan Tinggi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, serta mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus.

- (3) Pengangkatan dan penempatan Dosen Tetap Non PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan Dosen Tetap Non PNS dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perguruan Tinggi Pariwisata dapat mengusulkan pengangkatan Dosen Tetap Non PNS apabila:

- a. berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) nisbah Dosen dengan mahasiswa suatu program studi pada Perguruan Tinggi tersebut belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b. didasarkan pada kebutuhan riil melalui perhitungan analisa kebutuhan Dosen;
- c. diusulkan berdasarkan kemampuan anggaran Perguruan Tinggi Pariwisata yang bisa menjamin keberlanjutan program.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Dosen Tetap Non PNS Perguruan Tinggi Pariwisata meliputi :
 - a. Persyaratan Umum :
 1. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan, dan kepakarannya;
 5. mempunyai keteladanan dan integritas dalam kehidupan masyarakat akademik;

6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 7. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan
 8. tidak terikat sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil/Dosen Tetap Non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.
- b. Persyaratan Khusus :
1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Magister (S2) yang sesuai dengan bidang penugasannya; dan
 2. lulus seleksi.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dapat dikecualikan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi akademik yang luar biasa yang sesuai dengan bidang penugasannya.
- (3) Dosen warga negara asing dengan jabatan akademik Profesor yang dipekerjakan sebagai Dosen Tetap Non PNS wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tata cara pengangkatan Dosen Tetap Non PNS:

- a. Perguruan Tinggi Pariwisata menyusun kebutuhan Dosen Tetap Non PNS;
- b. Perguruan Tinggi Pariwisata mengusulkan kebutuhan Dosen Tetap Non PNS kepada Menteri Pariwisata c.q. Deputi dengan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
 1. data dan analisa rasio dosen dengan mahasiswa;
 2. data kekurangan dosen berdasarkan program studi;
 3. informasi kemampuan pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perguruan Tinggi Pariwisata untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan fungsional, dan penghasilan lainnya.

- c. Menteri melalui Deputi mempertimbangkan usul kebutuhan Dosen Tetap Non PNS;
- d. Deputi melakukan verifikasi dan validasi usul kebutuhan Dosen Tetap Non PNS, dengan membentuk tim khusus;
- e. Deputi atas nama Menteri menyetujui atau menolak usul kebutuhan Dosen Tetap Non PNS;
- f. apabila menyetujui, Deputi menerbitkan surat persetujuan Dosen Tetap Non PNS;
- g. berdasarkan surat persetujuan dari Deputi, Perguruan Tinggi Pariwisata melakukan seleksi untuk penerimaan Dosen Tetap Non PNS;
- h. Perguruan Tinggi Pariwisata menyampaikan hasil seleksi kepada Deputi berdasarkan ranking;
- i. Deputi menyetujui hasil seleksi dengan menerbitkan Keputusan Deputi tentang penetapan hasil seleksi penerimaan Dosen Tetap Non PNS;
- j. Berdasarkan Keputusan Deputi, Pimpinan Perguruan Tinggi Pariwisata menetapkan dan mengangkat Dosen Tetap Non PNS di lingkungan Perguruan Tinggi Pariwisata masing-masing.

Pasal 6

- (1) Hak Dosen Tetap Non PNS sebagai berikut:
 - a. memperoleh gaji pokok, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan penganggaran Perguruan Tinggi Pariwisata;
 - b. memperoleh Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
 - c. memperoleh tunjangan sertifikasi dosen, yang diajukan berdasarkan kriteria dan mekanisme sertifikasi dosen nasional;
 - d. memperoleh tunjangan jabatan akademik, sesuai dengan kemampuan penganggaran;
 - e. memperoleh tunjangan kehormatan bagi profesor yang diberikan oleh pemerintah;
 - f. memperoleh kesempatan pengembangan karir melalui pendidikan, diklat, beasiswa, seminar, pelatihan dan jenisnya di dalam dan luar negeri;

- g. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - h. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - i. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (2) Kewajiban Dosen Tetap Non PNS sebagai berikut:
- a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
 - c. membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah.
 - d. bertanggung jawab dalam bidang akademik serta dalam pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelaksanaan tugasnya.
 - e. menjaga norma dan kaidah keilmuan serta kehormatan sebagai Dosen.
 - f. memenuhi kewajiban Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 7

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi Pariwisata membuat perjanjian kerja dengan Dosen Tetap Non PNS.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut:
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. kerja lembur dan cuti;
 - d. gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, jaminan kesejahteraan sosial, dan maslahat tambahan;
 - e. kontrak kerja Dosen Tetap Non PNS;
 - f. masa berlaku;
 - g. penyelesaian sengketa antar para pihak;
 - h. sanksi pelanggaran perjanjian kerja;
 - i. pengakhiran perjanjian kerja, dan
 - j. ketentuan lain-lain.

Pasal 8

Penilaian kinerja Dosen Tetap Non PNS dilakukan setiap tahun melalui mekanisme penilaian kinerja Dosen Tetap Non PNS dan/atau mekanisme lain sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lain mengenai pengangkatan Dosen tetap Non PNS akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1629

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,



CECEP RUKENDI
NIP. 19781010 200312 1 001